



**P U T U S A N**

**Nomor 1982/Pdt.G/2015/PA. Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

- **Syamsul Bachri, S.H.**
- **Drs. H. Sirajuddin Thahir, S.H.**

selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat.**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kota Manokwari, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Hal 1 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 1982/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 Desember 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai, Propinsi Jayapura dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/22/XI1/1996 tanggal 28 Desember 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - ANAK, lahir di Nabire 12 Maret 1998;
  - ANAK, lahir di Nabire 4 Oktober 2001;
  - ANAK, lahir di Manokwari 5 Januari 2010;
3. Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa setelah anak ketiga lahir yang bernama ANAK, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak diwarnai lagi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah;
5. Bahwa pada dasarnya antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pada sekitar bulan Juli 2010, dan akibatnya penggugat dan tergugat pernah bersama-sama ke Pengadilan Agama mengajukan gugatan cerai akan tetapi kembali rukun karena mengingat ketiga orang anak;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena sifat tergugat yang selalu bersifat egois dan juga sering mengancam penggugat dengan kata-kata cerai, dan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat dengan mengatakan " katanya Bu Haji pemberani to silahkan urus surat cerai, macam apa ibu ini bukan ibu yang baik, silahkan urus surat (tergugat ) kasi lampu hijau, hilang semuami kasih sayang tidak ada sama sekali yang tersisa untuk apa dilanjutkan sudah basi. Tergugat pernah

Hal 2 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang ludah kepada penggugat dan menendang kursi. Yang lebih mengecewakan adalah penggugat pernah mendapati transferan tergugat ke rekening teman penggugat Rp. 3.000.000,- . begitu juga selama ini tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sudah 7 bulan yaitu sejak April 2015 sampai sekarang;

7. Bahwa yang paling menyedihkan adalah karena tergugat menceritakan kejelekan penggugat kepada teman-teman penggugat dan tergugat pernah bertengkar di depan orang tua penggugat yang sedang sakit dan tergugat memberikan buku nikah kepada penggugat dengan cara menyelipkan di bawah pintu dan kirim sms mengatakan urusmi prceraian;

8. Bahwa tergugat sudah mnghendaki perceraian karena sudah pernah dibri kesempatan untuk introspeksi diri akan tetapi tergugat tidak berubah sehingga penggugat merasa bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi apalagi antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 dan penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke Makassar sejak akhir September 2015;

9. Bahwa dari kenyataan itu maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat diprtahankan lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri membina rumah tangga;

10. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka sangat beralasan perkawinan penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire di tempat perkawinan penggugat dengan

Hal 3 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.



tergugat dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relas panggilan Nomor 1982/Pdt.G/2015/PA. Mks. yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 2 Desember 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 07 Desember 2015 dan pada tanggal 29 Desember 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 4 Januari 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: a. Bukti surat berupa:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/22/XI1/1996, tanggal 28 Desember 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P;

b. Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah Yaitu:

1. **SAKSI** (42 tahun), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi berteman

Hal 4 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.



dengan penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah namun tidak dikaruniai anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Bahwa termohon pernah menelpon kepada saksi agar membujuk penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat akan tetapi penggugat tidak bersedia lagi;

Bahwa penggugat sering curhat kepada saksi mengenai persoalan rumah tangganya dengan tergugat yaitu persoalan ekonomi karena tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk memegang uang;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;

2. **SAKSI**, (35 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai anak 3 orang, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering marah-marah serta egois;

Bahwa selain itu karena tergugat ada hubungan dengan seorang perempuan bernama FULANA dan tergugat membrikan uang kepada perempuan itu Rp. 3.000.000,-;

-Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 karena penggugat sendiri yang kembali ke Makassar sedang tergugat tetap tinggal di Manokwari dan tidak ada lagi komunikasi;

Hal 5 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 6 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi 1 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi ke II yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang dan selama itu tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal 7 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.





sejak September 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Kecamatan Manokwari Barat Kota Manokwari Propinsi Papua Barat dan Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai Propinsi Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal 8 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat. **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Kecamatan Manokwari Barat Kota Manokwari Propinsi Papua Barat dan Kecamatan Nabire Kabupaten Paniai Propinsi Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Hadidjah, M.H. Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Hj. Nuraeni S.,S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Thahirah, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H**

Hal 9 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Nuraeni S.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Thahirah, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000

Biaya Administrasi : Rp 50.000

Panggilan : Rp 260.000

Redaksi : Rp 5.000

Materai : Rp 6.000

**Jumlah : Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu)**

Hal 10 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.

\*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 11 Hal. Put.  
No.1982/Pdt.G/2015/PA/Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)